



Terbit online pada laman web jurnal : <http://wartaandalas.lppm.unand.ac.id/>

Warta Pengabdian Andalas

Jurnal Ilmiah Pengembangan dan Penerapan Ipteks

ISSN (Print) 0854-655X | ISSN (Online) 2797-1600

Pendampingan Penentuan Industri Unggulan dan Program Pembangunan Industri Kabupaten Solok

Prima Fithri*, Alfadhilani, Reinny Patrisina, dan Armijal

Fakultas Teknik, Universitas Andalas, Kampus Limau Manis, Padang, 25163. Indonesia

*Corresponding author. E-mail address: primafithri@eng.unand.ac.id

Keywords:

industrial development plan, kabupaten Solok, leading industry

ABSTRACT

The industrial development process needs to be well planned so that the process can be carried out in a systematic, comprehensive, futuristic and measurable manner. The planned national industrial development policy has been outlined in the National Industrial Development Master Plan (RIPIN) 2015-2035. Based on data from the Central Bureau of Statistics for Solok Regency in 2022, it is known that the role of the agricultural sector in the regional economy is illustrated by its contribution to the Regency's Gross Regional Domestic Product (GRDP) Solok is still very dominant, while the contribution of the industrial sector is still around 5%. Therefore the Solok Regency Industrial Development Plan is needed to accelerate the achievement of the abovementioned target. It is even hoped that it can exceed the target. In addition, it intends to have a systematic and measurable plan for achieving the future industrial development vision in Solok Regency. The Solok Regency Industrial Development Plan for 2022-2042 has been prepared with a complete study, referring to relevant documents and field visits related to community business potential and existing resource potential. Five leading industries had been determined due to a study in Solok Regency.

Kata Kunci:

industri unggulan, kabupaten Solok, rencana pembangunan industri

ABSTRAK

Proses pengembangan industri perlu direncanakan dengan baik, sehingga prosesnya dapat dilaksanakan secara sistematis, komprehensif, futuristik dan terukur. Kebijakan pengembangan industri nasional terencana telah dituangkan dalam bentuk Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok tahun 2022, diketahui peran sektor pertanian dalam perekonomian daerah yang tergambar kontribusinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Solok masih sangat dominan, sementara kontribusi sektor industri masih pada kisaran 5%. Maka dari itu RPIK (Rencana Pembangunan Industri Kabupaten) diperlukan untuk mempercepat pencapaian target tersebut di atas, bahkan diharapkan dapat melampaui target. Selain itu RPIK ditujukan agar ada rencana yang sistematis dan terukur untuk pencapaian visi pengembangan industri Kabupaten Solok masa depan, diharapkan dapat menguraikan, memberi solusi, serta memecahkan berbagai permasalahan sehingga dapat memberikan kontribusi positif yang signifikan terhadap pembangunan sektor industri Kabupaten Solok. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Kabupaten Solok tahun 2022-2042 telah disusun dengan studi yang paripurna, mengacu kepada dokumen-dokumen terkait dan kunjungan ke lapangan terkait potensi usaha masyarakat dan potensi sumber daya yang ada. Terdapat 5 Industri Unggulan yang ditetapkan sebagai hasil kajian di Kabupaten Solok.

PENDAHULUAN

Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang perindustrian mendefinisikan industri sebagai seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. Indonesia menyadari bahwa untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, sektor industri menjadi sektor yang perlu diperhatikan sebagaimana negara-negara maju yang telah lebih dahulu mengembangkan sektor ini. Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang besar, berupa cadangan hutan produksi yang beragam, serta hutan tanaman keras (tanaman perkebunan), potensi sumber daya kelautan dan perikanan, potensi sumber daya migas sebagai bahan baku industri petrokimia dan industri lainnya, sumber daya mineral dan batubara, dan sebagainya. Selain itu faktor keragaman dan jumlah penduduk Indonesia yang besar dapat merupakan modal bagi tumbuhnya industri, khususnya industri kecil dan menengah) yang berbasis tenaga kerja, hal ini juga menjadi peluang untuk tumbuhnya sektor industri yang berbasis padat ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan daya kreatif.

Mengingat besarnya potensi Indonesia untuk mengembangkan sektor industri ini, menjadi keharusan untuk membuat suatu rencana yang sistematis dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi negara dengan perhatian khusus pada percepatan pengembangan potensi industri di seluruh wilayah Indonesia, hal ini ditujukan semata-mata untuk mensejahterakan kehidupan rakyat Indonesia. Proses pengembangan industri ini perlu direncanakan dengan baik, sehingga prosesnya dapat dilaksanakan secara sistematis, komprehensif, futuristik dan terukur. Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian untuk keperluan itu, sektor industri dijadikan sebagai salah satu pilar ekonomi bangsa. Pemerintah diberikan peran yang cukup besar untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju.

Kebijakan pengembangan industri nasional terencana ini telah dituangkan dalam bentuk Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015 - 2035 sesuai amanat Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 ini. Pada RIPIN 2015 - 2035 telah digariskan tentang: 1) visi, misi, dan strategi pembangunan industri; 2) sasaran dan tahapan capaian pembangunan industri; 3) bangun industri nasional; 4) pembangunan sumber daya industri; 5) pembangunan sarana dan prasarana industri; 6) pemberdayaan industri; 7) perwilayahan industri; dan 8) kebijakan afirmatif industri kecil dan industri menengah.

Visi Pembangunan Industri Nasional adalah Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh yang dicirikan dengan kuatnya struktur industri nasional, berdaya saing kuat di tingkat global yang berbasis pada industri inovasi dan teknologi. Di antara strategi yang ditetapkan dalam pencapaiannya adalah dengan meningkatkan penguasaan teknologi dan kualitas sumber daya manusia (SDM) industri, mengembangkan industri hulu dan industri antara berbasis sumber daya alam, menyediakan langkah-langkah afirmatif berupa perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan dan pemberian fasilitas kepada industri kecil dan industri menengah.

Pasal 10 Undang-Undang nomor 3 Tahun 2014 telah mengamanatkan kepada Pemerintahan Provinsi untuk merumuskan Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) yang mengacu pada RIPIN 2015-2035. Sumatera Barat telah memiliki RPIP 2018-2038 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor: 14 Tahun

2018, visi pembangunan industri Sumatera Barat adalah: “Terwujudnya Industri Unggulan yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Sebagai Penggerak Ekonomi Sumatera Barat”.

Makna filosofis dari visi pembangunan industri ini bahwa industri yang berdaya saing adalah pembangunan industri yang menggunakan segenap potensi sumberdaya yang tersedia dan teknologi yang sesuai dengan standar mutu sehingga menghasilkan produk yang bermutu dan bernilai tambah tinggi dengan harga yang mampu bersaing baik di pasar lokal maupun di pasar global. Industri yang berkelanjutan mengandung makna bahwa pembangunan industri di Sumatera Barat mempertimbangkan aspek penggunaan dan alokasi sumberdaya secara efisien sehingga tetap menjaga kelestarian sumberdaya alam dan sekaligus menjaga kelestarian lingkungan hidup. Industri sebagai penggerak ekonomi mengandung makna bahwa pembangunan industri diwujudkan sebagai sektor yang mempunyai keterkaitan erat dan sebagai penarik untuk berkembangnya sektor-sektor lain dalam perekonomian daerah. Pembangunan industri di Sumatera Barat dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Sumatera Barat. Kontribusi ini tidak hanya bersifat langsung dari tumbuhnya industri pengolahan komoditas-komoditas utama daerah dan perannya dalam memanfaatkan sumberdaya alam yang dimiliki masyarakat sehingga industri ini berkontribusi langsung kepada kesejahteraan masyarakat secara lebih luas, namun juga berkontribusi secara tidak langsung. Tumbuh dan berkembangnya industri utama menjadi pemicu tumbuh dan berkembangnya industri lainnya serta secara umum mampu menggerakkan perekonomian daerah.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 juga mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (RPIK) kepada Bupati/Walikota. RPIK tersebut harus mengacu kepada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN), Kebijakan Industri Nasional (KIN) dan Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Sumatera Barat. Arah kebijakan pembangunan industri nasional dan Provinsi Sumatera Barat menitikberatkan kepada penciptaan kemampuan menyerap tenaga kerja serta pengolahan komoditas bernilai tambah dari pengelolaan sumber daya alam. Usaha pengembangan potensi industri nasional dilaksanakan dengan mengacu kepada tujuan pembangunan industri nasional, yang diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur dan perwilayahan industri. Menyadari hal itu maka Kabupaten Solok menyusun Rencana Pembangunan Industrinya untuk periode 2020-2040.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok tahun 2022, diketahui peran sektor pertanian dalam perekonomian daerah yang tergambar dari kontribusinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Solok masih sangat dominan, sementara kontribusi sektor industri masih pada kisaran 5%. Pada RPJPD Kabupaten Solok dinyatakan keinginan untuk meningkatkan kontribusi sektor industri terhadap PDRB Kabupaten Solok namun masih tetap berbasis sektor pertanian ini. Peningkatan kontribusi sektor industri harus dilakukan melalui pengembangan agroindustri. Hal yang masih dirasakan adalah masih lemahnya penanganan pasca panen dan tidak berkembangnya industri pengolahan dalam hal peningkatan nilai tambah. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB cenderung melambat, hal ini disebabkan oleh infrastuktur pendukung kawasan industri yang belum terintegrasi sehingga mengakibatkan tingginya biaya logistik, terjadinya ketimpangan pengembangan kawasan industri di Kabupaten Solok, masih rendahnya peranan industri kecil dan menengah (IKM) pada rantai pasok industri, belum memadainya Sumber Daya Manusia (SDM) sektor industri yang kompeten ataupun tersertifikasi. Sehingga Kabupaten Solok berencana memperbaiki hal ini ke depannya.

RPIK diperlukan untuk mempercepat pencapaian target tersebut di atas, bahkan diharapkan dapat melampaui target. Selain itu RPIK ditujukan agar ada rencana yang

sistematis dan terukur untuk pencapaian visi pengembangan industri Kabupaten Solok masa depan, dan diharapkan dapat menguraikan, memberi solusi, serta memecahkan berbagai permasalahan sehingga dapat memberikan kontribusi positif yang signifikan terhadap pembangunan sektor industri Kabupaten Solok. Akan tetapi perencanaan dan implementasi harus dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti rantai pasokan dan distribusi serta kebutuhan industri. Berbagai program/ rencana aksi yang komprehensif akan menciptakan hubungan kuat diantara sektor-sektor terkait.

Perencanaan juga harus fokus pada komoditas unggulan, terutama mengingat keterbatasan kapasitas pemerintah di bidang pembiayaan. Kemampuan yang ada dapat didedikasikan untuk komoditas ini secara lebih efektif dan lebih terintegrasi. Hal ini menjadikan pemilihan komoditas unggulan sebagai aspek terpenting dalam merumuskan rencana pengembangan industri yang komprehensif. Komoditas unggulan merupakan produk industri yang memberikan dampak terbesar bagi perkembangan ekonomi daerah dan dapat menjadi motor penggerak pengembangan komoditas lainnya. Dalam memilih komoditas unggulan, perlu juga diperhatikan bahwa Sumatera Barat, khususnya Kabupaten Solok, merupakan wilayah yang didominasi secara budaya oleh industri kecil dan menengah.

Arah dan kebijakan sektor industri Kabupaten Solok membutuhkan landasan hukum yang kuat. Berbagai regulasi di tingkat daerah perlu dikembangkan untuk mendukung pelaksanaan rencana pengembangan industri Kabupaten Solok. Dengan pertumbuhan industri yang relatif stagnan dan kontribusi yang menurun, maka perlu adanya peraturan daerah tentang RPIK. Penetapan Peraturan Daerah tentang Rencana Pengembangan Industri Kabupaten Solok Tahun 2023 sampai dengan tahun 2043 dilakukan untuk menciptakan landasan hukum dan jaminan bagi terselenggaranya pembangunan industri daerah. Peraturan ini nantinya akan menjadi pedoman bagi pemerintah Kabupaten Solok untuk mengembangkan Industrinya.

Adapun tujuan pembangunan industri Kabupaten Solok adalah sebagai berikut:

1. Membangun kawasan untuk menumbuhkan industri prioritas skala IKM;
2. Meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi sektor industri dalam perekonomian daerah;
3. Mendorong inovasi produk unggulan dan berorientasi ekspor;
4. Mendorong sektor industri untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber daya lokal dalam melakukan kegiatan usaha;
5. Mendorong pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk pengembangan industri;
6. Mewujudkan iklim investasi industri daerah yang kondusif dan mampu menjamin keberlangsungan eksistensi industri daerah;
7. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia sektor industri melalui penguasaan teknologi informasi.

METODE

Tahapan yang dilakukan dalam penyusunan RPIK Kabupaten Solok adalah:

1. Identifikasi kondisi daerah terkait pembangunan industri
Tahapan ini dilakukan melalui studi literatur dan data sekunder lainnya, yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan juga studi lapangan langsung untuk melihat kondisi kabupaten Solok.

2. Visi dan misi pembangunan daerah dan sasaran pembangunan industri Kabupaten Solok
Visi dan misi tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2006-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 Kabupaten Solok.
3. Penentuan industri unggulan
Penetapan industri unggulan Kabupaten Solok mengacu pada kriteria-kriteria kuantitatif dan kualitatif yang ditetapkan secara nasional, selanjutnya menyelaraskan dengan kebijakan serta RPIP Provinsi Sumatera Barat 2018-2038. Penetapan Industri unggulan dilakukan melalui *Focus Group Discussion* (FGD) dengan SKPD di Kabupaten Solok.
4. Strategi dan program pembangunan Kabupaten Solok
Rencana tahapan pembangunan Kabupaten Solok yang nantinya bisa menghasilkan output untuk pertumbuhan dan sasaran yang telah ditetapkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan laporan BPS Kabupaten Solok tahun 2021, jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) selama beberapa tahun terakhir mengalami kenaikan. Berdasarkan data dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (DKUKMPP) Kabupaten Solok jumlah industri kecil dan menengah berjumlah 787 unit usaha. Dari IKM tersebut diperoleh nilai investasi yang mencapai 6,45 milyar rupiah dan nilai omset mencapai 4,92 milyar rupiah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sektor industri pengolahan memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan usaha minimasi pengangguran. Jumlah IKM terbanyak di Kabupaten Solok adalah industri pangan sebanyak 791 usaha, dan pada posisi kedua adalah industri kerajinan sebanyak 272 unit. Dari sisi penyerapan tenaga kerja diketahui bahwa penyerapan tenaga kerja sebanyak 5.851 orang di tahun 2016 menjadi 6.511 orang di tahun 2019.

Pembangunan industri Kabupaten Solok perlu memiliki Visi dan Misi yang tepat dan selaras dengan RPJPD 2006-2025 dan RPJMD 2021-2026 Kabupaten Solok, dan RIPIN agar pembangunan industri Kabupaten Solok memiliki arah dan tujuan yang jelas. Visi Pembangunan Industri Kabupaten Solok Tahun 2022-2042 adalah "Terwujudnya industri unggulan dengan prioritas pemanfaatan sumber daya lokal yang berdaya saing nasional dan global yang berkelanjutan, berbasis inovasi dan teknologi".

Sesuai dengan visi pembangunan industri di atas, maka misi pembangunan industri Kabupaten Solok ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Mengembangkan kawasan industri yang berorientasi pasar dan berbasis ekonomi kerakyatan;
- 2) Mendorong penciptaan nilai tambah produk industri berbasis sumber daya lokal sebagai upaya peningkatan produktivitas daerah;
- 3) Menciptakan rantai pasokan yang berdaya saing tinggi untuk menjamin kontinuitas produksi industri;
- 4) Mendorong pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk pengembangan industri;
- 5) Membangun infrastruktur yang andal untuk menjamin daya saing produk unggulan;
- 6) Menciptakan iklim kolaboratif antar usaha.

Penetapan Industri Unggulan

Pemilihan jenis-jenis industri unggulan di Kabupaten Solok yang akan dikembangkan berdasarkan pada penilaian yang telah ditetapkan. Salah satu penilaian yang dijadikan dasar pemilihan jenis industri yaitu industri yang telah lama didirikan oleh masyarakat yang memiliki ketersediaan sumber daya industri yang memadai. Jenis-jenis industri tersebut terdapat pada tabel berikut.

Tabel 1. Industri Unggulan Kabupaten Solok

No.	Industri Unggulan	Jenis Industri
1	Makanan dan minuman	Makanan ringan Kopi Rendang Pengolahan Umbi : Kentang, Bawang Merah, Ubi jalar Pengolahan Susu : Susu Kerbau Pengolahan Tomat Pengolahan tebu Pengolahan ikan
2	Tekstil dan produk tekstil	Tenunan Batik
3	Anyaman dari rotan/bambu dan bukan rotan/bambu	Anyaman rotan
4	Farmasi, Kosmetika, dan Herbal	Minyak Atsiri; Nilam
5	Logam dasar dan bahan galian bukan logam	Aneka logam dan besi

Pentahapan Pembangunan Industri Unggulan

Tahapan pembangunan diperlukan dalam upaya pembangunan industri unggulan Kabupaten Solok. Tahapan pembangunan tersebut dibagi menjadi 4 tahapan dengan setiap tahapnya memiliki rentang waktu lima dan sepuluh tahun. Berikut ini merupakan tahapan-tahapan dan strategi pembangunan untuk setiap tahapnya sebagai berikut:

1. Tahap I (2022-2027) adalah pemetaan aspek pasar, legalisasi usaha, standardisasi usaha, dan pemanfaatan inovasi teknologi pada IKM, yang dilakukan dengan strategi yang difokuskan pada:
 - a. Melakukan survei pasar untuk mengetahui permintaan dan karakteristik pasar.
 - b. Mensosialisasikan manfaat legalitas dan standardisasi usaha;
 - c. Membantu aspek strategi bisnis IKM untuk pengembangan usaha IKM;
 - d. Membangun inkubator bisnis;
 - e. Memanfaatkan teknologi tepat guna untuk IKM;
 - f. Memperkuat fungsi sentra;
 - g. Memberikan insentif bagi IKM.

2. Tahap II (2027-2032) adalah inovasi dan pertumbuhan IKM dengan strategi sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan skala usaha IKM dengan inovasi produk;
 - b. Memperkuat daya saing IKM dengan berbagai fasilitas perdagangan;
 - c. Memanfaatkan *e-commerce* industri unggulan;

- d. Meningkatkan aspek diferensiasi produk;
 - e. Melakukan upaya marketing dan branding secara maksimal;
 - f. Memanfaatkan kluster inovasi dengan memanfaatkan Model Penta Helix;
 - g. Mengimplementasikan konsep smart city secara maksimal untuk mempermudah kerja dan layanan pada IKM.
3. Tahap III (2032-2037) adalah hilirisasi industri dan pengembangan variasi produk dengan:
- a. Menumbuhkan industri hilir kompetitif dengan penguasaan teknologi yang mandiri;
 - b. Memperkuat penelitian dan pengembangan teknoligo proses dan produk industri unggulan;
 - c. Memngembangkan kapasitas logistik untuk meningkatkan daya saing pendistribusian barang yang berkesinambungan.
4. Tahap IV (2032-2042) adalah daya saing dan internasionalisasi dengan fokus sebagai berikut:
- a. Memperluas pangsa pasar ke pasar internasional;
 - b. Meningkatkan produk yang memenuhi standar kualifikasi internasional;
 - c. Melakukan kolaborasi dengan pihak terkait untuk internasionalisasi produk;
 - d. Memanfaatkan teknologi secara maksimal dan efisien



Gambar 1. FGD Identifikasi Industri Unggulan Kabupaten Solok

Suatu lembaga merupakan faktor penting dalam hubungan antara pemangku kepentingan yang terhubung dan penciptaan kondisi yang menguntungkan dalam proses produksi industri. Karena itu, program harus direncanakan untuk mempromosikan

keberadaan lembaga yang terlibat dalam pengembangan industri. Program-program ini meliputi pembangunan pusat-pusat produksi, pengembangan kluster industri, penguatan organisasi bisnis, penguatan kapasitas kluster dan pusat-pusat produksi, dan penguatan institusi untuk komersialisasi produk-produk industri. sinergi antara institusi pembina, pendamping, dan penggerak kewirausahaan, seperti BLK, inkubator, dan sumber daya manusia konsultan industri menjadi sangat penting. Diharapkan, industri di Kabupaten Solok di masa yang akan datang bisa ditopang oleh IKM yang terus bertumbuh dan sumber daya manusianya yang semakin berkualitas.

KESIMPULAN

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Kabupaten Solok tahun 2022-2042 telah disusun dengan studi yang paripurna, mengacu kepada dokumen-dokumen terkait dan kunjungan ke lapangan terkait potensi usaha masyarakat dan potensi sumber daya yang ada. Pada akhirnya telah dirumuskan sebuah visi Pembangunan Industri Kabupaten Solok yang selaras dengan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2006-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 Kabupaten Solok. Industri Unggulan yang dimaksud telah dipilih dan disaring dari sejumlah potensi sumber daya yang ada dan jenis usaha masyarakat dalam kategori industri pengolahan dan berpeluang besar mempercepat kesejahteraan rakyat Kabupaten Solok. Terdapat 5 (lima) Industri Unggulan yang ditetapkan sebagai hasil kajian di Kabupaten Solok yaitu diantaranya Industri makanan dan minuman, Industri Tekstil dan produk tekstil, industri anyaman dari rotan, industri farmasi, kosmetika dan herbal serta industri logam. Industri unggulan ini diharapkan mampu memperbaiki kondisi kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Solok dengan target sasaran pembangunan industri yang dibagi dalam 4 tahapan yang dimana tahap 1 (2022-2027), tahap 2 (2028-2032), tahap 3 (2032-2037) dan tahap 4 (2032-2042). Pada akhirnya industri di Kabupaten Solok diharapkan mampu untuk memproduksi produk dan jasa yang sesuai dengan standar mutu internasional dan bernilai tambah tinggi serta mampu bersaing baik di pasar lokal, nasional, dan global. Industri Unggulan diharapkan dapat terus tumbuh dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek penggunaan dan alokasi sumberdaya secara efisien, tetap menjaga kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Kebijakan yang ditetapkan diharapkan dapat mewujudkan Pembangunan industri unggulan dengan prioritas pemanfaatan sumber daya lokal yang berdaya saing nasional dan global yang berkelanjutan, berbasis inovasi dan teknologi. Pembangunan Industri Unggulan ini diharapkan dapat mendukung pelaksanaan pembangunan daerah dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat di daerah Kabupaten Solok.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang terlibat dalam kegiatan ini seperti Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan (DKUKMPP) Kabupaten Solok dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Andalas.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik Kota Solok tahun 2022.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.

Peraturan Pemerintah No 28 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan bidang Perindustrian.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 2015. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035.